

DAMPAK HUKUM TERHADAP PPAT YANG TIDAK MELAKSANAKAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA

Vera Sartika ¹⁾, Moh. Saleh ²⁾

Fakultas Ilmu Hukum Universitas Narotama, Surabaya, Indonesia ^{1,2)}

Corresponding Author : vera_190479@yahoo.com ¹⁾, saleh.nwa@gmail.com ²⁾

Abstrak

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai PPAT sebagaimana yang dimandatkan kepadanya PPAT berpotensi digunakan dalam tindak pidana pencucian uang yang menimbulkan dampak negatif yang akan merugikan pihak PPAT itu sendiri. Maka dari itu, PPAT diwajibkan untuk melaksanakan prinsip mengenali pengguna jasa. Namun jika dilapangan didapati PPAT yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut, apa dampak hukumnya?. Dalam penelitian yang dilaksanakan akan menggunakan metode normatif dengan menganalisis dan membahas dengan pendekatan perundang-undangan dan studi Pustaka. Dalam penelitian yang dilaksanakan menyimpulkan PPAT harus mempertanggungjawabkan secara hukum jika tidak melaksanakan kewajiban melaksanakan prinsip mengenali pengguna jasa, dan pertanggungjawaban tersebut dapat berupa sanksi administratif hingga sanksi pidana jika dampak dari perbuatan tersebut memenuhi unsur.

Kata Kunci: Dampak Hukum, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Prinsip Mengenali Pengguna Jasa

Abstract

In carrying out his duties as a PPAT, as mandated by him, the PPAT has the potential to be used in money laundering crimes which have a negative impact that will be detrimental to the PPAT itself. Therefore, PPAT is required to implement the principle of recognizing service users. However, if in the field a PPAT is found not to carry out these obligations, what will be the legal impact? The research carried out will use normative methods by analyzing and discussing the statutory and literature study approaches. In the research conducted, it was concluded that the PPAT must be legally responsible if it does not carry out the obligation to carry out the principle of recognizing service users, and this responsibility can be in the form of administrative sanctions to criminal sanctions if the impact of these actions fulfills the elements.

Keywords: Legal Impact, Land Deed Officials, Principles of Recognizing Service Users

PENDAHULUAN

Dalam perkembangan zaman ini, tak dapat dipungkiri lagi, jika peran PPAT sebagai pejabat yang secara langsung diangkat oleh Menteri agrarian sebagai pihak yang dalam tugasnya (Solahudin Pugung, 2021) yaitu melayani masyarakat dalam hal pendaftaran tanah atau hal-hal terkait lainnya yang berhubungan dengan pembuatan akta-akta otentik sebagaimana yang telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang dalam pasalnya

History:

Received : 25 Mei 2023

Revised : 10 Juni 2023

Accepted : 23 Juli 2023

Published: 31 Agustus 2023

Publisher: LPPM Universitas Darma Agung

Licensed: This work is licensed under

[Attribution-NonCommercial-No](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

[Derivatives 4.0 International \(CC BY-NC-ND 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)



menyebutkan tentang tugas serta wewenang PPAT saat melayani masyarakat, dalam pasal 2 ayat 1 menyatakan jika tugas PPAT yaitu melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu (Primipara, 2016). Dapat diketahui jika dalam pasal tersebut dijelaskan dalam melaksanakan tugasnya PPAT bertugas dalam melaksanakan pembuatan akta-akta yang berhubungan dengan pendaftaran ranag sebagai bukti hukum atas milik atas tanah atau atas satuan rumah susun, perbuatan hukum yang dimaksud dalam pasal tersebut antara lain akta jual beli, tukar menukar, hibah dan lain-lain yang tertuang dalam ayat 2 dalam pasal tersebut.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai PPAT sebagaimana yang dimandatkan kepadanya sebagai pejabat yang diangkat dan diberikan wewenang khusus untuk melayani masyarakat, wewenang khusus yang diberikan kepada PPAT dalam melaksanakan tugasnya yaitu antara lain: membuat akta otentik mengenai semua perbuatan hukum yang sebelumnya disebutkan, membuat akta mengenai perbuatan hukum yang disebut secara khusus dalam penunjukannya, membuat akta mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang terletak di dalam daerah kerjanya. Dalam wewenang yang disebutkan tersebut, PPAT dibatasi hanya berwenang dalam membuat akta otentik terkait perbuatan hukum yang dimaksud sebagai bukti hukum ha katas tanah maupun Hak atas satuan rumah.

Dan sebagai bentuk menjaga jabatan PPAT dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dari tindakan-tindakan yang berpotensi menimbulkan dampak negatif yang akan merugikan pihak PPAT itu sendiri, maka dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa PPAT mewajibkan bagi seorang PPAT untuk menerapkan atau melaksanakan prinsip mengenali pengguna jasa tersebut sebagai bentuk menjaga jabatannya dari keikutsertaannya dalam tindakan tindakan yang memuat unsur pidana yaitu antara lain pencucian uang dan pendanaan terorisme. Karna didalam tugas dan wewenang yang diberikat pada PPAT sangat rawan berhubungan dengan tindak pidana tersebut.

Dalam melaksanakan prinsip tersebut, PPAT diwajibkan untuk secara hati-hati dalam mengidentifikasi data untuk kemudian diverifikasi mengenai kebenaran formilnya, dan jika data tersebut sudah benar secara formil PPAT diwajibkan untuk melakukan pemantauan transaksi yang dilakukan oleh pihak pengguna jasa tersebut. Dan PPAT wajib memutuskan hubungan kerja jika didapati transaksi-transaksi mencurigakan yang berpotensi pada tindak pidana pencucian uang.

Namun yang menjadi pertanyaan bagi peneliti dalam fenomena tersebut,

bagaimana jika seorang PPAT yang diwajibkan melaksanakan prinsip mengenali pengguna jasa tersebut tidak melaksanakan kewajiban terkait dalam mengenali pengguna jasa yang telah dimandatkan dan tertuang dalam peraturan terkait? Apa dampak hukum dan sanksi yang didapat PPAT jika tidak melaksanakan kewajiban tersebut?. Hal itulah yang melatar belakangi peneliti untuk melaksanakan penelitian terkait pertanyaan yang menjadi rumusan masalah yang telah dinyatakan sebelumnya. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai dampak hukum terhadap PPAT yang tidak melaksanakan kewajiban dengan melaksanakan prinsip mengenali pengguna jasa untuk ditarik kesimpulan dalam rangka mencari jawaban dari rumusan masalah tersebut.

a. Tugas Dan Wewenang PPAT

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang termandat dalam peraturan pemerintah nomer 37 tahun 1998 yang menyatakan jika PPAT yaitu sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. Abdillah, S. (2023) menjelaskan bahwa Notaris dan PPAT memiliki kedudukan sebagai pejabat umum yang diangkat, diawasi dan diberhentikan oleh Negara, produk hukum yang dikeluarkan oleh Notaris dan PPAT merupakan arsip Negara, maka Notaris diberi amanat oleh Undang-Undang untuk melaksanakan sebagian urusan Negara untuk kepentingan dan edukasi masyarakat dan sepanjang telah melaksanakan prosedur dan substansi yang sesuai. Dalam pernyataan tersebut, diketahui jika PPAT merupakan pejabat yang diangkat oleh negara (pemerintah) dan diberikan kewenangan secara khusus dalam melayani masyarakat yang berkaitan dengan pembuatan akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum terkait kepemilikan hak atas tanah dan hak atas satuan rumah susun sebagai bentuk bukti hukum, serta PPAT diharuskan melaksanakan mandat jabatan tersebut sesuai dengan prosedur sebagaimana yang telah dinyatakan dalam peraturan terkait.

Selanjutnya, dalam rangka jabatan yang telah diemban dan ditunjuk langsung oleh Menteri sebagaimana yang telah tertuang dalam peraturan UUPA tentang jabatan PPAT, PPAT ditunjuk untuk melaksanakan tugas dengan diberikan wewenang khusus dalam melayani masyarakat. Dalam Azizah, A. N. (2023) menyebutkan jika peran PPAT dalam jabatannya tidak terlepas dari pembuatan akta otentik terkait perbuatan hukum tertentu terkait sebagai bukti hukum atau kepastian hukum hak atas tanah maupun atas satuan rumah susun yang ditujukan terhadap pihak-pihak yang memiliki keperluan. Dalam peraturan pemerintah nomer 37 tahun 1998 disebutkan jika tugas PPAT yaitu PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu

mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu. Perbuatan hukum yang dimaksud selanjutnya disebutkan dalam ayat selanjutnya, dalam ayat 2 disebutkan jika perbuatan hukum dalam pembuatan akta-akta otentik yang dibuat oleh PPAT yaitu sebagai berikut:

- a. jual beli,
- b. tukar menukar,
- c. hibah,
- d. pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng),
- e. pembagian hak Bersama,
- f. pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas tanah Hak Milik,
- g. pemberian Hak Tanggungan,
- h. pemberian kuasa membebaskan Hak Tanggungan.

Maka dari hal tersebut, perbuatan hukum sesuai dengan yang disebutkan tersebut akan berdampak hukum terhadap hak terkait hak atas sebidang tanah atau satuan rumah yang telah ditanda tangani oleh PPAT.

Dalam menjalankan tugas yang telah dijelaskan tersebut, PPAT selaku pejabat pembuat akta-akta otentik yang berkaitan dengan hak atas tanah dan atas satuan rumah diberikan wewenang khusus dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya melayani masyarakat, dalam Suryani, R. (2023) menyebutkan terkait unsur wewenang yang dalam jurnalnya menyebutkan Wewenang sekurang-kurangnya terdiri atas tiga komponen, yaitu adanya pengaruh, adanya dasar hukum dan adanya konformitas hukum dimana komponen pengaruh dimaksudkan penggunaan wewenang yang bertujuan mengendalikan perilaku subyek hukum kemudian komponen dasar hukum adalah wewenang itu harus didasarkan pada hukum yang jelas dan komponen konformitas hukum menghendaki bahwa wewenang harus memiliki standart yang jelas dan standart khusus, secara yuridis, wewenang merupakan kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum, dalam hukum publik, wewenang terkait kekuasaan.

b. Prinsip Mengenali Pengguna Jasa PPAT

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai seorang PPAT yang diangkat dan disumpah dalam jabatannya untuk melayani masyarakat, dalam sumpah tersebut juga disertakan kewajiban yang ditanggung oleh seorang PPAT yaitu dalam rangka pencegahan terhadap pencucian uang dan juga dalam melindungi jabatannya sebagai PPAT, dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2022 dinyatakan jika dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, PPAT diwajibkan melaksanakan

prinsip mengenali pengguna jasanya. Dalam peraturan tersebut sebutkan dalam melaksanakan prinsip mengenali pengguna jasa oleh PPAT, PPAT wajib melaksanakan kewajiban untuk mengidentifikasi terkait data dari pengguna jasa, setelah itu memverifikasi kebenaran data tersebut, dan untuk selanjutnya dilakukan pemantauan transaksi yang dilakukan oleh pengguna jasa. Dalam Rahmi, Z. A., & Sjafi'i, R. I. R. (2019) dijelaskan Dalam menerapkan prinsip mengenali jasa maka PPAT wajib memiliki kebijakan dan prosedur untuk mengelola dan memitigasi risiko pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme yang teridentifikasi sesuai dengan penilaian risiko serta melakukan penilaian risiko dan mengelompokkan pengguna jasa berdasarkan tingkat risiko terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme. Rahmi, Z. A., & Sjafi'i, R. I. R. (2019) menambahkan kriteria transaksi keuangan mencurigakan Pasal 23 Undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu Transaksi Keuangan Tunai dalam jumlah paling sedikit Rp500.000.000 atau dengan mata uang asing yang nilainya setara dan dilakukan baik dalam satu kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam 1 hari kerja.

Sebagaimana yang dijelaskan, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai mandat dalam peraturan terkait, PPAT diharuskan dan diwajibkan untuk melaksanakan prinsip mengenali pengguna jasa tersebut, dalam rangka pencegahan maupun pemberantasan tindak pidana pencucian uang, karna dalam tugas dan wewenangnya profesi PPAT disebutkan oleh PPATK sebagai profesi yang berpotensi menjadi media atau tempat yang digunakan oleh oknum-oknum terkait tindak pidana pencucian uang untuk menyembunyikan kejahatan dan mengalihkan harta hasil kejahatan dari penegak hukum agar tidak terlacak.

METODE PELAKSANAAN

Penelitian akan dilaksanakan menggunakan metode penelitian normatif dilaksanakan dengan studi dan pendekatan perundang-undangan terkait maupun kepustakaan sebagai bahan untuk selanjutnya dianalisis dan dibahas untuk sampai pada kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Pelaksanaan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa PPAT

PPAT merupakan pejabat yang diangkat oleh Menteri terkait yaitu agraria secara langsung untuk melayani masyarakat dalam pembuatan akta-akta dalam perbuatan hukum yang berkaitan dengan akta otentik ha katas tanah dan ha katas satuan rumah sebagai bukti hukum yang sah dalam satu daerah kerja tertentu sebagaimana yang dijelaskan peraturan pemerintah nomer 37 tahun 1998. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam melayani masyarakat, tidak

dipungkiri jika PPAT dipastikan berhubungan dan menjalin kerja sama dengan banyak orang yang menjadi klien atau pengguna jasanya dalam pengurusan akta-akta otentik yang ditanda tangannya.

Dalam perbuatan hukum yang berkaitan dengan yang disebutkan diatas, maka akta yang dibuat oleh PPAT adalah sah dan berkedudukan kuat secara hukum dan legal.

Dan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana yang telah dijelaskan tersebut, dalam pelaksanaannya tersebut PPAT akan dihadapkan dengan banyak orang yang membutuhkan jasanya dalam pengurusan akta-akta, yang dalam hal tersebut berpotensi dilakukannya atau digunakan sebagai tempat tindak pidana pencucian uang. Sebagai bentuk pencegahan dan perlindungan terhadap PPAT agar tidak dikriminalisasi dan diseret dalam dugaan tindak pidana pencucian uang, pemerintah dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa PPAT. Dalam peraturan tersebut memuat pedoman PPAT dalam melaksanakan prinsip mengenali pengguna jasa yang dalam pelaksanaannya dilakukan dengan kegiatan, sebagai berikut Hutagalung, D. H. Y. (2020):

- a. Identifikasi yaitu pengumpulan informasi dan dokume pengguna jasa;
- b. Verifikasi yaitu meniliti informasi dan dokumen yang diberikan pengguna jasa dan melakukan pertemuan langsung pengguna jasa;
- c. Pemantauan transaksi yaitu mengetahui kesesuaian transaksi yang dilakukan dengan profil pengguna jasa.

Dalam menerapkan 3 metode dalam rangka melaksanakan prinsip mengenali pengguna jasa tersebut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2022 menjelaskan jika proses identifikasi dilakukan dengan cara melakukan pengumpulan data pengguna jasa yang mendapatkan manfaat dari pelayanan jasa PPAT. Pengumpulan data dapat berupa data identitas pengguna jasa, pekerjaan, dan informasi lain-lain yang diperlukan yang dapat digunakan untuk mengenali pengguna jasa tersebut, untuk selanjutnya dilakukan verifikasi atas kebenaran dari data yang disampaikan kepada PPAT. Jika data tersebut telah terverifikasi kebenarannya. Dalam melaksanakan prinsip mengenali pengguna jasa tidak berhenti sampai situ, selanjutnya PPAT diharuskan melakukan pemantauan pada transaksi transaksi yang dilakukan pengguna jasa. Rahmi, Z. A., & Sjafi'i, R. I. R. (2019) menjelaskan Dalam menerapkan prinsip mengenali jasa, PPAT juga wajib memiliki kebijakan dan prosedur dalam mengelola dan memitigasi risiko pencucian uang yang teridentifikasi sesuai dengan penilaian risiko serta melakukan penilaian risiko dan mengelompokkan pengguna jasa berdasarkan tingkat risiko tersebut. Jika didapati transaksi yang mencurigakan yang dalam Pasal 23 Undang-undang nomor 8 tahun 2010

disebutkan transaksi paling sedikit Rp. 500.000.000 yang dilakukan dalam 1 hari, maka PPAT diwajibkan untuk melakukan pelaporan ke PPATK untuk diselidiki lebih lanjut, dan jika dalam transaksi tersebut ditemui unsur pencucian uang PPAT wajib memutuskan hubungan kerja dan melaporkan kepada PPATK sebagaimana dimaksud dalam pasal 21.

Dan sebagai bentuk pencegahan dan pemberantasan TPPU, dalam pelaksanaan prinsip mengenali pengguna jasa tersebut, harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan dalam tugas jabatannya, dan akan dilakukan pengawasan dan pemantauan oleh Menteri, Kepala Kantor Wilayah, dan/ a tau Kepala Kantor Pertanahan dan dibantu oleh PPATK agar kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan mandate yaitu secara konsisten dan berkesinambungan agar tidak adanya pihak yang dirugikan terkhusus PPAT dalam menjalankan tugas dan jabatannya.

b. Dampak Hukum Dan Sanksi Terhadap PPAT Yang Tidak Melaksanakan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa

Prinsip mengenali pengguna jasa yaitu prinsip yang diterapkan PPAT dalam rangka mengetahui profil dan Transaksi Pengguna Jasa dengan melakukan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa PPAT. Prinsip tersebut merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh PPAT dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Pertiwi, Y. S. C. (2021) menjelaskan jika seorang PPAT bertanggungjawab atas akta-akta otentik yang dibuatnya melalui perbuatan hukum tertentu yang dimohonkan klien atau pihak yang mendapatkan manfaat berkaitan dengan hak atas tanah maupun hak atas satuan rumah susun. PPAT harus mempertanggungjawabkan atas akta-akta yang dibuatnya jika terjadi penyimpangan atas akta tersebut, maka dari itu dalam melaksanakan tugasnya PPAT harus menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa agar dikelanjutannya tidak terjadi sesuatu yang dapat menjadi dampak negatif dan dapat merugikan pihak PPAT itu sendiri.

Pelaksanaan prinsip mengenali pengguna jasa tersebut akan dipantau langsung Menteri, Kepala Kantor Wilayah, dan/ a tau Kepala Kantor Pertanahan dan dibantu oleh PPATK untuk mengawasi kelangsungan dan kekonsistenan PPAT dalam melaksanakan kewajiban menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa tersebut. Mulyana, D., & Abdughani, R. K. (2021) mengatakan Salah satu konsep kewajiban hukum sebagai implementasi dari kepastian hukum adalah pertanggungjawaban hukum (*liability*). Seseorang dapat dikatakan telah bertanggungjawab secara hukum atas suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum itu sendiri dan oleh karenanya dia menerima dan melaksanakan sanksi.

Dapat dikatakan jika PPAT yang dalam melaksanakan tugas dan jabatannya

dapat dimintai pertanggungjawabannya jika tidak melakukan prinsip mengenali pengguna jasa yang dikatakan jika hal itu merupakan kewajiban.

Untuk memastikan konsistensi dan kesinambungan pelaksanaan prinsip mengenali pengguna jasa, dilakukan pengawasan sesuai dengan pasal 31, 32 dan 33 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2022 yang menyebutkan dalam pasal 1 yaitu jika pengawasan tersebut dilakukan Menteri, Kepala Kantor Wilayah, dan/ atau Kepala Kantor Pertanahan, pengawasan tersebut dapat dibantu PPATK jika dibutuhkan. Dalam pasal 32 menyebutkan jika pelaksanaan kepatuhan pelaksanaan kewajiban tersebut dilakukan melalui penilaian tingkat risiko terhadap potensi terjadinya tindak pidana pencucian uang dan/ atau tindak pidana pendanaan terorisme pada PPA T dan tingkat resiko tersebut dapat berpedoman pada pedoman standar penilaian risiko sektoral (*sectoral risk assessment*) terhadap PPAT, pelaksanaan sebagaimana dimaksud dapat dilaksanakan secara langsung. Dan dalam pengawasan dan pemantauan tersebut dilaksanakan pasal 3 menyebutkan jika didapati adanya pelanggaran karena tidak dipatuhinya penerapan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa, PPAT dikenai sanksi administratif.

Dalam pemaparan sebagaimana yang diuraikan, PPAT yang tidak melaksanakan kewajiban yaitu prinsip mengenali pengguna jasa, maka sebagai sanksi dan pertanggungjawabannya PPAT dapat berikan sanksi sesuai perundang-undangan, sanksi administratif berupa Rizal, E. A. (2022) menyebutkan:

- Perka BPN No. 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT, penyimpangan dari syarat formil dan syarat materil dapat dikenakan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Indonesia.
- Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyatakan PPAT yang dalam melakukan tugasnya mengabaikan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38, pasal 39 dan pasal 40 serta ketentuan dan petunjuk yang diberikan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk dikenakan sanksi administratif berupa: a. Teguran, b. Peringatan, c. Schorsing (Pemberhentian Sementara) dari keanggotaan IPPAT, d. Onzetting (Pemberhentian) dari keanggotaan IPPAT, e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan IPPAT.

Dan dalam perbuatannya dengan tidak melaksanakan prinsip mengenali pengguna jasa tersebut, dapat berbuntut dalam pembuatan akta yang menjadi pembuatan hukum dengan dampak hukum berupa Pidana.

Menurut Habib Adjie dalam Rizal, E. A. (2022), PPAT dapat dikenakan pidana jika memenuhi unsur, sebagai berikut:

- Membuat surat palsu/ yang dipalsukan dan menggunakan surat palsu/ yang

dipalsukan (Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP)

- Melakukan pemalsuan terhadap akta otentik (Pasal 264 KUHP)
- Menyuruh mencantumkan keterangan palsu dalam akta otentik (Pasal 266 KUHP)
- Menyuruh melakukan, turut serta melakukan (Pasal 55 jo. Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP atau Pasal 266 KUHP)
- Membantu membuat surat palsu/atau yang dipalsukan dan menggunakan surat palsu/atau yang dipalsukan (Pasal 56 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP atau Pasal 266 KUHP)

Disebutkan dalam uraian tersebut, jika dalam melaksanakan tugasnya, apabila PPAT tidak melaksanakan kewajibannya berupa melaksanakan prinsip mengenali pengguna maka terdapat pertanggungjawaban dan sanksi sebagai dampak hukum atas perbuatan tersebut berupa pertanggungjawaban administratif yang juga berpotensi berdampak kedalam pidana karna dipenuhinya unsur pidana terhadap kelalaian yang dilakukan PPAT.

SIMPULAN

Sebagaimana yang telah dibahas mengenai dampak hukum dan sanksi terhadap notaris yang tidak melaksanakan kewajiban mengenali pengguna jasa, maka dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut:

1. Dalam teori pertanggungjawaban yaitu dalam suatu kewajiban dari pengimplementasian dari kepastian hukum adalah pertanggungjawaban hukum, maka dalam melaksanakan tugasnya yang didalamnya terdapat kewajiban untuk melaksanakan prinsip mengenali pengguna jasa, PPAT diharuskan melaksanakan kewajiban tersebut, dan akan mempertanggungjawabkannya secara hukum jika tidak melaksanakannya.
2. Pertanggungjawaban PPAT yang tidak melaksanakan prinsip mengenali pengguna jasa, berupa sanksi administratif sesuai dengan Perka BPN No. 1 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 pasal 62 yang menyebutkan jika PPAT yang melanggar peraturan tersebut disanksi dengan a. Teguran, b. Peringatan, c. Schorsing (Pemberhentian Sementara) dari keanggotaan IPPAT, d. Onzetting (Pemberhentian) dari keanggotaan IPPAT, e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan IPPAT sampai pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Indonesia. Dan perbuatan tidak melakukan kewajiban tersebut juga menimbulkan dampak yang dapat menjerat PPAT kedalam pidana sesuai dengan Pasal 55 jo. Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP atau Pasal 266 KUHP yaitu Menyuruh melakukan, turut serta melakukan, dan Pasal 56 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP atau Pasal 266 KUHP Membantu membuat surat palsu/atau yang dipalsukan dan

menggunakan surat palsu/ yang dipalsukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, S. (2023). Batasan Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris-PPAT dalam Edukasi Prosedur Pembuatan Akta Otentik Ditinjau dari Pasal 51 KUHP. *Journal of Education Research*, 4(1), 67-72.
- Azizah, A. N. (2023). TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) TERHADAP PIHAK YANG MEMBERIKAN KETERANGAN PALSU. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 32-46.
- Hutagalung, D. H. Y. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dan Ppat Sebagai Pihak Pelapor Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jatiswara*, 35(1).
- Mulyana, D., & Abdughani, R. K. (2021). Tanggung Jawab Notaris/PPAT Terhadap Akta Jual Beli Tanah Yang Batal Demi Hukum. *Juris and Society: Jurnal Ilmiah Sosial dan Humaniora*, 1(1), 106-118.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa PPAT
- Peraturan Pemerintah Nomer 37 Tahun 1998 Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
- Peraturan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa PPAT
- Pertiwi, Y. S. C. (2021). Autentikasi Akta PPAT yang Pengesahan Aktanya Tidak Sesuai Pada Saat Penandatanganan Para Pihak Dihadapan PPAT. *MIMBAR YUSTITIA*, 5(2), 146-156.
- Primipara, A. C. (2016). *Urgensi Keberadaan Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Sementara Dalam Pembuatan Akta Peralihan Hak Atas Tanah (Studi Di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)*. Brawijaya University.
- Rahmi, Z. A., & Sjafi'i, R. I. R. (2019). Kewajiban Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Melaporkan Adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan terkait Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Klien. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(1), 197-206.
- Rizal, E. A. (2022). Tanggung Jawab Ppat Atas Pembatalan Akta Yang Dibuat Di Hadapannya
- Solahudin Pugung, S. H. (2021). *Perihal Tanah dan Hukum Jual Belinya Serta Tanggung Jawab PPAT Terhadap Akta Yang Mengandung Cacat Perspektif Negara Hukum*. Deepublish.
- Suryani, R. (2023). Legal Protection of the Parties in the Transfer of Rights in the PPAT Sale and Purchase Deed (AJB) Against the Cancellation of Land Ownership Certificates in the Medan High Court Decision Number 280/PDT/2020/PT MDN. *Formosa Journal of Sustainable Research*, 2(2), 449-464.